



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 2.048.458.065.209,00 (dua triliun empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

pendapatan	Rp 1.978.458.065.209,00	
belanja	<u>Rp 2.038.458.065.209,00</u>	
defisit		Rp(60.000.000.000,00)
a. pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp 70.000.000.000,00	
2. pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp 60.000.000.000,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.978.458.065.209,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 411.689.806.831,00 (empat ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.125.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 157.757.588.738,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp

- 17.774.761.093,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.032.457.000,00 (enam miliar tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.566.288.258.378,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.474.851.006.578,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. dana desa sebesar Rp 220.585.173.000,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 - b. dana bagi hasil sebesar Rp 34.035.976.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri atas :
 - 1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 4.271.414.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 15.588.739.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 12.227.535.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 4) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 100.799.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) perusahaan panas bumi sebesar Rp 14.218.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 6) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 7) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 561.577.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 8) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.271.448.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - c. dana alokasi umum, sebesar Rp 868.983.601.578 (delapan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - 1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 756.637.214.578,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- 2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
- 3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp 51.608.412.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
- 4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp 28.508.291.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp 17.242.126.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 13.187.558.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- d. dana alokasi khusus
 - 1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 69.640.107.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - 2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 281.606.149.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.437.251.800,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp 85.614.850.800,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp 5.822.401.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.038.458.065.209,00 (dua triliun tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- b. belanja tidak terduga; dan
- c. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.472.243.382.498,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus

delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 903.088.413.817,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 487.104.743.128,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 70.171.437.553,00 (tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.878.788.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 190.500.869.231,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.195.403.724,00 (tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 71.476.297.924,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.048.827.222,00 (tujuh puluh dua miliar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.993.280.361,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 687.060.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.150.000.000,00 (dua belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 363.563.813.480,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.740.353.280,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 343.823.460.200,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten batang;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- m. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- n. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;
- o. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Desember 2024



Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-355/2024)





KABUPATEN BATANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	411.689.806.831,00
4.1.01	Pajak Daerah	230.125.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	157.757.588.738,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.774.761.093,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.032.457.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.566.288.258.378,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.978.458.065.209,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.472.243.382.498,00
5.1.01	Belanja Pegawai	903.088.413.817,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.104.743.128,00
5.1.05	Belanja Hibah	70.171.437.553,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.878.788.000,00
5.2	BELANJA MODAL	190.500.869.231,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.195.403.724,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.476.297.924,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.048.827.222,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.993.280.361,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	687.060.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.150.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.150.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	363.563.813.480,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.740.353.280,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	2.038.458.065.209,00
	Total Surplus/(Defisit)	-60.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	60.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



PI. BUPATI BATANG,
IANI DWI REJEKI